



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK
DENGAN**

**YAYASAN PENDIDIKAN BANI THALIB
PONDOK PESANTREN DARUT THALIB**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN ASIMILASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK**

Nomor : W3.PAS.06-597.PK.01.06.03-2018

Nomor : 038/PPDT/X/2018

Pada hari ini **RABU** tanggal **Lima** bulan **Desember** tahun **Dua ribu delapan belas**, bertempat di kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KARTO RAHARDJO, Bc.IP., S.H., M.H**

Jabatan : Kepala Lapas Klas II B Solok

Alamat : Jl. Kapten Bahar Hamid Kel. Laing Kota Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **BOBY GUSTIADI**

Jabatan : Ketua Pondok Pesantren Darut Thalib

Alamat : Jln.kapten Bahar Hamid Kelurahan laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Bani Thalib Pondok Pesantren Darut Thalib
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang sosial
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Tercapainya asimilasi warga binaan berupa kegiatan sosial dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok
 - b. Tercapainya tingkat sosial yang tinggi antara sesama warga binaan yang berada di dalam Lapas Klas II B Solok

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah pelaksanaan program pendidikan keagamaan berupa pelaksanaan mengajar mengaji, mengajar huruf arab, serta pelaksanaan kebersihan mesjid lapas

Pasal 3
PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal:

- a. Menyediakan dan mengatur warga binaan sebagai peserta kegiatan sosial
- b. Menyediakan sarana dan prasarana

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal:

- a. Menyediakan tutor serta modul yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan
- b. Bersama-sama mengontrol terlaksananya kegiatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai salah satu pihak memutuskan hubungan kerjasama
- 2) Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- 3) Nota kesepahaman ini dievaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali.
- 4) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- 5) Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 5
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- 2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Klas II B Solok



KARTO RAHARDJO, S.H., M.H
NIP: 19680819 199303 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua Yayasan Pendidikan Bani Thalib
Pondok Pesantren Darut Thalib



BOBY GUSTIADI